



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon Telp: (0911) 351727 – 311803
www.pascasarjanaunpatti.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 03/UN13.2.2/SK/2025

Tentang
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap lembaga perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kebijakan mutu tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen kebijakan SPMI untuk menjamin bahwa setiap layanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Panduan akademik Universitas Pattimura tahun 2021;
 6. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJAN UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Pattimura, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk menyusun dokumen Dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir SPMI;
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambón

Pada Tanggal : 07 Januari 2025


DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT
NIP 19670726 199703 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
PATTIMURA
NOMOR : 03/UN.13.2.2/SK/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN SATUAN PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
PATTIMURA

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL	BIDANG TUGAS
1.	Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT NIP 19670726 199703 1 002	Direktur Pascasarjana	Pembina Tk.I, IV/b	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Dominggus Rumahlatu, M.Pd NIP 19770808 200212 1 005	Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan	Pembina Utama Madya, IV/d	Koordinator Bid. Akademik -
3.	Dr. M. Nindatu. M.Kes NIP 19640927199003 2 002	Wakil Direktur Bid. Umum & Keuangan	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Bid. Keuangan -
4.	Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP NIP 19630722 199303 1 001		Pembina Utama, IV/e	Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu
5.	Dr. Ir. L. Siahainenia, M.Si NIP. 19671101 199303 2 002		Pembina Tk.I, IV/b	
6.	Dr. Ir. A.M. Kalay, MP NIP 19630923 199003 1 002		Pembina Tk.I, IV/b	Penyusunan Dokumen Standar Mutu
7.	Dr. A. Risambessy, SE, MAB, CHRP NIP 19671018 199303 2 002		Penata Tk.I, III/d	
8.	Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc NIP 19640831 199003 2 003		Pembina Utama Madya, IV/d	Penyusunan Dokumen Manual Mutu
9.	Dr. R. Karuwal, S.Pd, M.Sc NIP 19820828 200604 2 002		Pembina Tk.I, IV/b	
10.	Prof. Dr. Natelda R. Timisela, SP, MP NIP 19741224 200112 2 006		Pembina Tk.I, IV/b	Penyusunan Formulir SPMI
11.	Dr. D.J.A. Hehanusa, SH, M.Hum NIP 19651227 199103 2 001		Pembina Tk.I, IV/b	

DIREKTUR PASCASARJANA


 Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT
 NIP 19670726 199703 1 002